



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN-Stb(Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : EDI TOTO KABAN
2. Tempat lahir : M e d a n
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 27 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun I Naman Jahe Desa Naman Jahe
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
7. Agama : I S L A M
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S T M

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2015 s/d 7 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum I, sejak tanggal 08 Februari 2015 s/d 19 Maret 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 06 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 24 April 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2015 s/d 23 Juni 2015;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh SYAHRIAL, S.H., Penasehat Hukum berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas Terdakwa;

M E N U N T U T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EdiToto Kaban, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edi Toto Kaban** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,-
 - 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp.150.000,-
 - 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp.100.000,-
 - 6 (enam) bungkus shabu-shabu paket Rp.80.000,-
 - 2 (dua) buah handphone merk NOKIA
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong
 - 5 (lima) buah Mancis
 - 2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah Bong alat isap yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga
 - 1 (satu) buah kaca pirek,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lembaran uang kertas,

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar diringkaskan hukumannya karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Edi Toto Kaban bersama-sama dengan temannya Iwan Alias Iwan Kolok (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Buyak, Ari dan Rio (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 12.00.Wib terdakwa kedusun III Kuala serdang Desa Naman jahe untuk memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu shabu dan sudah terdakwa ketahui tempat tersebut ada menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tempatnya diperladangan milik masyarakat di Dsn.III Kuala serang Desa Naman jahe setelah terdakwa sudah berada ditempat tersebut terdakwa lihat sdra ARI,RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK dan BUYAK,umur sekira 29 tahun,pekerjaan mocok-mocok,Alamat Kampung Aman Kec.salapian lalu terdakwa membeli paket shabu seharga Rp. 100.000 dari sdra ARI kemudian sdra BUYAK memasukkan shabu shabu tersebut ke kaca pirek kemudian sdra BUYAK membakar shabu-shabu tersebut dari alat Bong yang terbuat dari botol akua dan terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sebanyak 5 asap/kalim begitu juga sdra BUYAK menggunakan shabu-shabu tersebut dari botol akua tersebut sebanyak 5 asap/kali setelah kami menggunakan shabu-shabu tersebut, sekira pukul 13.00.wib terdakwa bersama BUYAK meninggalkan mereka kemudian pada hari kamis tanggal 16 januari 2015 setelah terdakwa pulang dari Namo tongan sekira pukul 16.00.wib terdakwa mengantar ayam siam ketempat sdra IWAN Als IWAN KOLOK dan ditempat tersebut terdakwa lihat ada ARI dan RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK, dan ditempat tersebut terdakwa lihat Sdra ARI, RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK lagi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu melihat sdra ARI,RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK serta terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan alat pengisap shabu-shabu Bong yang terbuat botol larutan cap kaki tiga dengan cara setelah sdra IWAN Als IWAN KOLOK membakar shabu-shabu tersebut melalui kaca pirek lalu terdakwa memakai/menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 5 asap/kali dengan mengisap dari pipet yang ada di Bong alat pengisap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 asap/kali setelah itu terdakwa mengeluarkannya melalui mulutnya dan keluarlah asap putih dari mulut terdakwa tidak berapa lama datang empat orang polisi salapian melihat hal tersebut sdra ARI dan RIO melarikan diri dari petugas polisi salapian tersebut namun terdakwa bersama IWAN Als IWAN KOLOK dapat ditangkap oleh Polisi salapian dan turut disita dari tempat kami berupa 3(tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp.150.000,1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp.100.000, 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp.80.000,2 (dua) buah handpone merk nokia,1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong,5 (lima) buah mancis,2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu,1 (satu) buah alat isap Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga,1 (satu) buah kaca pirek,Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah lembaran uang kertas.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 004/IL. 10034/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwipa Satya P. SE, bahwa 11 (sebelas) paket/bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip lis merah atas nama terdakwa EDI TOTO KABANDengan berat bruto2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 385/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, bahwa barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa IWAN Alias IWAN KOLOK, berupa 11 (sebelas) paket/bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip lis merah dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dan pengembalian barang bukti berupa 11 (sebelas) paket/bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip lis merah dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Edi Toto Kaban bersama-sama dengan temannya Iwan Alias Iwan Kolok (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Buyak, Ari dan Rio (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman? yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 12.00.Wib terdakwa keduasun III Kuala serdang Desa Naman jahe untuk memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu shabu dan sudah terdakwa ketahui tempat tersebut ada menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tempatnya diperladangan milik masyarakat di Dsn.III Kuala serang Desa Naman jahe setelah terdakwa sudah berada ditempat tersebut terdakwa lihat sdra ARI,RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK dan BUYAK,umur sekira 29 tahun,pekerjaan mocok-mocok,Alamat Kampung Aman Kec.salapian lalu terdakwa membeli paket shabu seharga Rp. 100.000 dari sdra ARI kemudian sdra BUYAK memasukkan shabu shabu tersebut ke kaca pirek kemudian sdra BUYAK membakar shabu-shabu tersebut dari alat Bong yang terbuat dari botol akua dan terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sebanyak 5 asap/kalim begitu juga sdra BUYAK menggunakan shabu-shabu tersebut dari botol akua tersebut sebanyak 5 asap/kali setelah kami menggunakan shabu-shabu tersebut, sekira pukul 13.00.wib terdakwa bersama BUYAK meninggalkan mereka kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2015 setelah terdakwa pulang dari Namo tongan sekira pukul 16.00.wib terdakwa mengantar ayam siam ketempat sdra IWAN Als IWAN KOLOK dan ditempat tersebut terdakwa lihat ada ARI dan RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK, dan ditempat tersebut terdakwa lihat Sdra ARI, RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK lagi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu melihat sdra ARI,RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK serta terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan alat pengisap shabu-shabu Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan cara setelah sdra IWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IWAN KOLOK membakar shabu-shabu tersebut melalui kaca pirek lalu terdakwa memakai/menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 5 asap/kali dengan mengisap dari pipet yang ada di Bong alat pengisap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 asap/kali setelah itu terdakwa mengeluarkannya melalui mulutnya dan keluarlah asap putih dari mulut terdakwa tidak berapa lama datang empat orang polisi salapian melihat hal tersebut sdra ARI dan RIO melarikan diri dari petugas polisi salapian tersebut namun terdakwa bersama IWAN Als IWAN KOLOK dapat ditangkap oleh Polisi salapian dan turut disita dari tempat kami berupa 3(tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp.150.000,1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp.100.000, 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp.80.000,2 (dua) buah handpone merk nokia,1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong,5 (lima) buah mancis,2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu,1 (satu) buah alat isap Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga,1 (satu) buah kaca pirek,Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah lembaran uang kertas.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 004/IL. 10034/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwipa Satya P. SE, bahwa 11 (sebelas) paket/bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip lis merah atas nama terdakwa EDI TOTO KABANDengan berat bruto2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 385/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt, bahwa barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa IWAN Alias IWAN KOLOK, berupa 11 (sebelas) paket/bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip lis merah dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dan pengembalian barang bukti berupa 11 (sebelas) paket/bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip lis merah dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram , adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Edi Toto Kaban bersama-sama dengan temannya Iwan Alias Iwan Kolok (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Buyak, Ari dan Rio (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 12.00.Wib terdakwa kedusun III Kuala serdang Desa Naman jahe untuk memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu shabu dan sudah terdakwa ketahui tempat tersebut ada menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tempatnya diperladangan milik masyarakat di Dsn.III Kuala serang Desa Naman jahe setelah terdakwa sudah berada ditempat tersebut terdakwa lihat sdra ARI,RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK dan BUYAK,umur sekira 29 tahun,pekerjaan mocok-mocok,Alamat Kampung Aman Kec.salapian lalu terdakwa membeli paket shabu seharga Rp. 100.000 dari sdra ARI kemudian sdra BUYAK memasukkan shabu shabu tersebut ke kaca pirek kemudian sdra BUYAK membakar shabu-shabu tersebut dari alat Bong yang terbuat dari botol akua dan terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sebanyak 5 asap/kalim begitu juga sdra BUYAK menggunakan shabu-shabu tersebut dari botol akua tersebut sebanyak 5 asap/kali setelah kami menggunakan shabu-shabu tersebut, sekira pukul 13.00.wib terdakwa bersama BUYAK meninggalkan mereka kemudian pada hari kamis tanggal 16 januari 2015 setelah terdakwa pulang dari Namo tongan sekira pukul 16.00.wib terdakwa mengantar ayam siam ketempat sdra IWAN Als IWAN KOLOK dan ditempat tersebut terdakwa lihat ada ARI dan RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK, dan ditempat tersebut terdakwa lihat Sdra ARI, RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK lagi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu melihat sdra ARI,RIO dan IWAN Als IWAN KOLOK serta terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan alat pengisap shabu-shabu Bong yang terbuat botol larutan cap kaki tiga dengan cara setelah sdra IWAN Als IWAN KOLOK membakar shabu-shabu tersebut melalui kaca pirek lalu terdakwa memakai/menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 5 asap/kali dengan mengisap dari pipet yang ada di Bong alat pengisap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 asap/kali setelah itu terdakwa mengeluarkannya melalui mulutnya dan keluarlah asap putih dari mulut terdakwa tidak berapa lama datang empat orang polisi salapian melihat hal tersebut sdra ARI dan RIO melarikan diri dari petugas polisi salapian tersebut namun terdakwa bersama IWAN Als IWAN KOLOK dapat ditangkap oleh Polisi salapian dan turut disita dari tempat kami berupa 3(tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp.150.000,1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp.100.000, 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp.80.000,2 (dua) buah handpone merk nokia,1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong,5 (lima) buah mancis,2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu,1 (satu) buah alat isap Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga,1 (satu) buah kaca pirek,Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah lembaran uang kertas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine Cabang Medan No. Lab : 386/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. bahwa urine milik terdakwa EDI TOTO KABAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAMIDI SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 16.00 wib, di Perladangan Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi bersama teman saksi dari Polsek Salapian diantaranya Bribagir Ade Tanta Sembiring dan Brigadir Yasna Ginting telah menangkap terdakwa dan Iwan Alias Iwan Kolok karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk perladangan dibelakang Perkambungan Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian ada sekelompok laki-laki sedang menggunakan Narkoba;
- Bahwa saksi kemudian bersama rekan-rekan Unit Reskrim tempat saksi bertugas melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;
- Bahwa sebelum sampai ke lokasi tersebut saksi dan teman saksi melihat ada 4 (empat) orang sedang duduk berkumpul yang terlihat mencurigakan;
- Bahwa saksi dan teman saksi kemudian mengamati dari kejauhan, setelah beberapa saat diamati dan ternyata jelas terlihat sekelompok laki laki itu sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu Shabu dengan cara membakar dan menghisapnya dengan menggunakan alat Bong maka saksi dan teman saksi secara bersamaan melakukan penyergapan;
- Bahwa saat disergap 2 (dua) Orang yaitu Terdakwa dan Iwan Alias Iwan Kolok berhasil ditangkap dan 2 (dua) Orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi membawa terdakwa ke Polsek Salapian guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu diperolehnya dari orang yang bernama Ari dan barang bukti Narkotika jenis Shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa dan Iwan Alias Iwan Kolok telah memakai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan alat pengisap shabu-shabu 1 (satu) buah alat isap Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari kedua terdakwa juga ditemukan Barang bukti 3 (tiga) Bungkus Shabu paket Rp 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Shabu Paket Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Shabu Paket Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah), 6 (Enam) Bungkus Shabu Paket Rp 80.000.- (Delapan puluh ribu rupiah), 2 (Dua) Buah HP Merek Nokia, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merek GHL, 12 (Dua belas) Bungkus Plastik Kosong, 5 (Lima) Buah Mancis, 2 (Dua) Bungkus plastic bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Shabu Shabu, 1 (satu) Buah alat isap Bong yang terbuat dari Botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, Uang Rp 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. ADE TANTA SEMBIRING. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 16.00 wib, di Perladangan Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi bersama teman saksi dari Polsek Salapian diantaranya Ramidi Sembiring dan Brigadir Yasna Ginting telah menangkap terdakwa dan Iwan Alias Iwan Kolok karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk diperladangan dibelakang Perkambungan Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian ada sekelompok laki-laki sedang menggunakan Narkoba;
- Bahwa saksi kemudian bersama teman saksi dari Unit Reskrim tempat saksi bertugas melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;
- Bahwa sebelum sampai ke lokasi tersebut saksi dan teman saksi melihat ada 4 (empat) orang sedang duduk berkumpul yang terlihat mencurigakan;
- Bahwa saksi dan teman saksi kemudia mengamati dari kejauhan, setelah beberapa saat diamati dan ternyata jelas terlihat sekelompok laki laki itu sedang menggunakan Narkoba Jenis Shabu Shabu dengan cara membakar dan menghisapnya dengan menggunakan alat Bong maka saksi dan teman saksi secara bersamaan melakukan penyergapan;
- Bahwa saat disergap 2 (dua) Orang yaitu Terdakwa dan Iwan Alias Iwan Kolok berhasil ditangkap dan 2 (dua) Orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi membawa terdakwa ke Polsek Salapian guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis Shabu diperolehnya dari orang yang bernama Ari dan barang bukti Narkoba jenis Shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa dan Iwan Alioas Iwan Kolok telah memakai dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan alat pengisap shabu-shabu 1 (satu) buah alat isap Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari kedua terdakwa juga ditemukan barang bukti 3 (Tiga) Bungkus Shabu paket Rp 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Shabu Paket Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Shabu Paket Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah), 6 (Enam) Bungkus Shabu Paket Rp 80.000.- (Delapan puluh ribu rupiah), 2 (Dua) Buah HP Merek Nokia, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merek GHL, 12 (Dua belas) Bungkus Plastik Kosong, 5 (Lima) Buah Mancis, 2 (Dua) Bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bekas tempat Shabu Shabu, 1 (satu) Buah alat isap Bong yang terbuat dari Botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, Uang Rp 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. IWAN ALIAS IWAN KOLOK, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Salapian pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira Pukul 16.00. Wib saat memakai narkoba jenis shabu-shabu yang sudah disita oleh petugas Polisi Salapian di perladangan milik masyarakat di Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat sehubungan perkara narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000, 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 150.000, 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000, 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp.80.000, 2 (dua) buah handpone merk nokia, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lembaran uang kertas.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dan Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 17.00.Wib, saksi dihubungi oleh orang yang bernama Ari melalui handpone yang saat itu berada diperladangan milik masyarakat di Dusun III Kuala Serdang untuk datang disuruh oleh Ari, untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu ke Kampung Lalang Medan;
- Bahwa saksi saat itu dirumah, lalu saksi menjumpai orang yang bernama Ari diperladangan tersebut dan setelah ketemu, Ari berkata, "Jemput narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Lalang dan ini sepeda motor RX King untuk menjemput barang tersebut dan ini nomor Handponenya dan bila sudah tiba kamu hubungi", kata Ari;
- Bahwa saksi kemudian berangkat naik sepeda motor RX king tersebut dan sekira pukul 19.00.Wib, saksi tiba di kampung lalang lalu menghubungi orang yang dimaksud oleh Ari dan saksi ketemu dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri rambut pendek tinggi sekira 180 Cm, umur sekira 35 tahun, warna kulit hitam dan pakainnya celana panjang lee bajunya kemeja warna putih dan setelah kami ketemu dipajak Kampung Lalang disalah satu warung kopi;
- Bahwa ditempat tersebut laki-laki tersebut berkata ,"yang disuruh oleh Ari", saksi jawab ,"Ya", dan laki-laki tersebut memberikan narkotika jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok sempurna yang belum saksi ketahui jumlahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut diterima, saksi pulang ke Tanjung Langkat Salapian naik sepeda motor jenis King milik Ari;
- Bahwa sekira pukul 21.00.Wib saksi tiba di Tanjung Langkat Salapian lalu saksi telepon Ari dan sudah sampai kemudian saksi bertemu dengan Ari di Dusun III Kuala Serdang disalah satu gubuk milik masyarakat sekira pukul 21.30.wib;
- Bahwa lalu Ari menimbang shabu-shabu tersebut dengan jumlah sekira 10 gram dan setelah ditimbang Ari memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai upah mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi dan Ari pulang , dan pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 11.00.wib, terdakwa dihubungi oleh Ari melalui handpone merk Nokia warna putih milik saksi dan disuruh merapat keperladangan milik masyarakat di Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian;
- Bahwa tiba diperladangan tersebut saksi melihat Ari dan Rio sudah diperladangan tersebut baru sudah selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang alatnya isapnya Bong alat isap shabu-shabu terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang sudah berisikan shabu-shabu kemudian mancis lima buah dan 1 (satu (buah timbangan digital serta narkoba jenis shabu-shabu dengan perincian 3 (tiga) bungkus paket shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,-(duaratus ribu) rupiah, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) 6 (enam) bungkus Paket shabu-shabu dengan harga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) disamping Ari;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik Ari dan saksi membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah) dari Ari sebagai pemiliknya dan uang sisa pembelian shabu-shabu tersebut diberikan Ari kepada saksi sebesar Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi memasukkan shabu-shabu tersebut kekecaca pirek lalu dibakar setelah itu diisap melalui pipet dalam alat penghisap Bong shabu sebanyak 5 asap/kali alatnya 1 buah Bong botol larutan cap kaki tiga dan dan setelah itu Terdakwa datang jalan kaki ketempat saksi dan melihat saksi dan Ari serta Rio menggunakan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 kali hisapan dengan alat yang sama dibelakang gubuk dan jarak saksi dengan Terdakwa sekira 1 meter begitu juga Ari dan Rio juga menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah sekira satu jam setengah diperladangan tersebut saat saksi dan Terdakwa serta Ari dan Rio masih berada ditempat tersebut petugas polisi datang menggerebek namun Aro dan Rio dapat melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Polisi Salapian dan dibawa ke Polsek Salapian;
- Bahwa dari tempat diatngkapnya Terdakwa turut disita barang bukti berupa :3 (tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) 6 (enam) bungkus shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handpone merk nokia, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong alat isap yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah lembaran uang kertas;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah),
- 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah),
- 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) buah handpone merk nokia,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong,
- 5 (lima) buah mancis,
- 2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu,
- 1 (satu) buah Bong alat isap yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga,
- 1 (satu) buah kaca pirek.,
- Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lembaran uang kertas.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Salapian pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira Pukul 16.00. Wib saat memakai narkoba jenis shabu-shabu yang sudah disita oleh petugas Polisi Salapian di perladangan milik masyarakat di Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat sehubungan perkara narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu), 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handpone merk Nokia, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lembaran uang kertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 12.00.Wib, Terdakwa pergi ke Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe untuk menggunakan Narkotika jenis shabu shabu dan sudah Terdakwa ketahui tempat tersebut ada menyediakan narkotika jenis shabu- shabu;
- Bahwa tepatnya adalah diperladangan milik masyarakat di Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe, setelah Terdakwa berada ditempat tersebut Terdakwa melihat orang yang bernama Ari, Rio dan Iwan Alias Iwan Kolok serta orang yang dipanggil BUYAK ;
- Bahwa lalu Terdakwa membeli paket shabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari Ari kemudian orang yang dipanggil BUYAK memasukkan shabu shabu tersebut ke kaca pirek kemudian membakar shabu-shabu tersebut dari alat Bong yang terbuat dari botol aqua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sebanyak 5 kali isapan begitu juga orang yang dipanggil BUYAK menggunakan shabu-shabu tersebut dari botol aqua tersebut sebanyak 5 hisap;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, sekira pukul wib terdakwa bersama orang yang dipanggil BUYAK meninggalkan Iwan Alias Iwan Kolok dan Ari;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2015 setelah Terdakwa pulang dari Namo Tongan sekira pukul 16.00.wib Terdakwa mengantar ayam siam ketempat Iwan Alias Iwan Kolok dan ditempat tersebut Terdakwa melihat ada Ari dan Rio , ditempat tersebut juga ada pipet yang ada di Bong alat pengisap shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu dan menghisap sebanyak 5 kali setelah itu Terdakwa mengeluarkannya melalui mulut dan keluarlah asap putih dari mulut Terdakwa, tidak berapa lama datang empat orang Polisi Salapian, melihat hal tersebut orang yang bernama Ari dan Rio melarikan diri dari petugas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Iwan Alias Iwan Kolok dapat ditangkap dan turut disita dari tempat tersebut berupa 3 (tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handpone merk nokia, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah lembaran uang kertas , kemudian dibawa kekantor Polisi Salapian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 385/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, bahwa barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa IWAN Alias IWAN KOLOK, berupa 11 (sebelas) paket/bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip lis merah dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dan pengembalian barang bukti berupa 11 (sebelas) paket/bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip lis merah dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine Cabang Medan No. Lab : 386/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. bahwa urine milik terdakwa IWAN Alias IWAN KOLOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Salapian pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira Pukul 16.00. Wib saat memakai narkotika jenis shabu-shabu yang sudah disita oleh petugas Polisi Salapian di perladangan milik masyarakat di Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat sehubungan perkara narkoba;
- Bahwa benar pada saat ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu), 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handpone merk Nokia, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lembaran uang kertas;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 12.00.Wib, Terdakwa pergi ke Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe untuk menggunakan Narkotika jenis shabu shabu dan sudah Terdakwa ketahui tempat tersebut ada menyediakan narkotika jenis shabu- shabu;
- Bahwa benar tepatnya adalah diperladangan milik masyarakat di Dusun III Kuala Serdang Desa Naman Jahe, setelah Terdakwa berada ditempat tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat orang yang bernama Ari, Rio dan Iwan Alias Iwan Kolok serta orang yang dipanggil BUYAK, ;

- Bahwa benar lalu Terdakwa membeli paket shabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari Ari kemudian orang yang dipanggil BUYAK memasukkan shabu shabu tersebut ke kaca pirek kemudian membakar shabu-shabu tersebut dari alat Bong yang terbuat dari botol aqua;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sebanyak 5 kali isapan begitu juga orang yang dipanggil BUYAK menggunakan shabu-shabu tersebut dari botol aqua tersebut sebanyak 5 hisap;
- Bahwa benar setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama orang yang dipanggil BUYAK meninggalkan Iwan Alias Iwan Kolok dan Ari;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 16 januari 2015 setelah terdakwa pulang dari Namo tongan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengantar ayam siam ketempat sdra Iwan Alias Iwan Kolok dan dan ditempat tersebut terdakwa lihat ada Ari dan Rio dan Iwan Alias Iwan Kolok sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan alat pengisap shabu-shabu Bong yang terbuat botol larutan cap Kaki Tiga dengan cara setelah Iwan Alias Iwan Kolok membakar shabu-shabu tersebut melalui kaca pirek lalu terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 5 kali dari pipet yang ada di Bong alat pengisap shabu-shabu tersebut setelah itu terdakwa mengeluarkannya melalui mulutnya dan keluarlah asap putih dari mulut terdakwa;
- Bahwa benar tidak berapa lama datang 4 (empat) orang petugas polisi, melihat hal tersebut orang yang bernama Ari dan Rio melarikan diri dari petugas;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Iwan Alias Iwan Kolok dapat dan turut disita dari tempat tersebut berupa 3 (tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handpone merk nokia, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah lembaran uang kertas , kemudian dibawa ke kantor Polisi Salapian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 385/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, bahwa barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa IWAN Alias IWAN KOLOK, berupa 11 (sebelas) paket/bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip lis merah dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dan pengembalian barang bukti berupa 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) paket/bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip lis merah dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine Cabang Medan No. Lab : 386/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. bahwa urine milik terdakwa IWAN Alias IWAN KOLOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang atas perbuatannya ; Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :

Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Ri No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah EDI TOTO BANGUN, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa EDI TOTO BANGUN, dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “Setiap Orang” akan terpenuhi menurut hukum bila perbuatannya telah dapat dibuktikan dibawah ini;

Ad.2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum secara berikut :

- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa datang dan melihat saksi Iwan Alias Iwan Kolok serta orang yang bernama Ari dan Rio menggunakan shabu-shabu;l
- Bahwa Terdakwa ikut menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan alat yang sama dibelakang gubuk;
- Bahwa jarak Terdakwa, Saksi Iwan Alais Iwan Kolok sekira 1 meter begitu juga Ari dan Rio saat menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah sekira satu jam setengah berempat diperladangan tersebut saat masih berada ditempat tersebut , Polisi datang dan menggerebek namun orang yang bernama Ari dan Rio dapat melarikan diri;
- Bahwa terdakwa bersama Iwan Alias Iwan Kolok ditangkap oleh Polisi Salapian turut disita dari tempat itu barang bukti berupa 3(tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ,1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handpone merk nokia, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL, 12 (dua belas) bungkus plastik kosong, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong alat isap yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah lembaran uang kertas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine Cabang Medan No. Lab : 386/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. bahwa urine milik terdakwa IWAN Alias IWAN KOLOK adalah Positif mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi dan Terdakwa dalam hal ini bukanlah lembaga atau orang yang mempunyai atau diberi wewenang menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi majelis hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(social justice), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu:

- 3 (tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah),
- 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000 ,-(seratus ribu rupiah),
- 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) buah handpone merk nokia,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong,
- 5 (lima) buah mancis,
- 2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu,
- 1 (satu) buah Bong alat isap yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga,
- 1 (satu) buah kaca pirek.,

Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lembaran uang kertas.

Akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa EDI TOTOK KABAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus shabu-shabu paket Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah),
 - 1(satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000 ,-(seratus ribu rupiah),
 - 6 (enam) bungkus shabu-shabu Paket Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah handpone merk nokia,
 - 1(satu) buah timbangan digital merk GHL 12 (dua belas) bungkus plastik kosong,
 - 5 (lima) buah mancis,
 - 2 (dua) bungkus plastik bekas tempat shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah Bong alat isap yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga,
 - 1 (satu) buah kaca pirek,Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lembaran uang kertas.
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: Rabu tanggal 29 April 2015 oleh kami NURHADI S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan DEWI ANDRIYANI, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis tanggal 30 April 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri BOSTON ROBERT, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DEWI ANDRIYANI, S.H.

NURHADI, S.H. M.H.

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

RAMSUDDIN SYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)